



RIPLAY - Umum

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Information of Product and Services Summary

Professional Liability Insurance – Specified Professions Civil Liability

Asuransi Professional Liability – Specified Profession Civil Liability (“Professional Liability”) dirancang untuk melindungi para profesional Perusahaan Tertanggung dengan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan dari tuntutan tanggung gugat perdata oleh klien profesional atau pihak ketiga lainnya, atas dugaan kelalaian dalam memberikan Layanan Profesional.

The Professional Liability Insurance – Specified Professions Civil Liability (“Professional Liability”) is designed to protect the Insured Company’s professionals by providing indemnity for losses arising from civil liability claims by professional clients or other third parties for alleged negligence in providing Professional Services.

Nama Penanggung : PT AIG Insurance Indonesia (“AIG Indonesia”)
Insurer Name

Nama Produk : Professional Liability Insurance – Specified Professions Civil Liability (“Professional Liability”)
Product Name

Jenis Produk : Asuransi Tanggung Gugat
Product Type
Liability Insurance

FITUR UTAMA

KEY FEATURES

Periode Polis : 12 bulan atau 1 tahun
Policy Period
12 months or 1 year

Batas Uang Pertanggungan : s/d USD 5.000.000 (atau yang setara)
Policy Limit of Liability
up to USD 5,000,000 (or equivalent)

Premi : Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda
Premium
As stated in your Policy Schedule

Masa Pembayaran Premi : 30 – 90 hari.
Premium Payment Period
30 – 90 days.

MANFAAT PRODUK

PRODUCT BENEFITS

Polis Asuransi Professional Liability menawarkan perlindungan yang disesuaikan dengan profesi dan Layanan Profesional dari berbagai industri terhadap Klaim yang diajukan selama Jangka Waktu Polis untuk jaminan Utama sebagai berikut*:

The Professional Liability Insurance offers protection tailored to the profession and Professional Services of various industries against Claims first made during the Policy Period for the following core coverages:*

1. **Tanggung Gugat Perdata**
Civil Liability
2. **Kekayaan Intelektual**
Intellectual Property
3. **Pencemaran Nama Baik**
Defamation
4. **Penipuan/ Ketidakjujuran**
(Kerugian yang dialami Tertanggung yang bukan pelaku kejahatan sebenarnya)
Fraud / Perpetrator
(Loss suffered by an Insured who is not the actual wrongdoer)
5. **Biaya Pembelaan**
Defence Costs

Jaminan Perluasan (Opsional):

Optional Extensions:

- **Biaya Kehadiran Dalam Penyelidikan**
Inquiry Attendance Expenses
- **Jaminan Properti (untuk Dokumen yang Hilang)**
Property Cover (for Lost Documents)
- **Jaminan Anak Perusahaan Baru**
New Subsidiary Coverage
- **Pembayaran di Muka untuk Biaya-biaya Pembelaan**
Advance Payment of Defence Costs
- **Usaha Patungan**
Joint Venture
- **Perpanjangan Jangka Waktu Pelaporan Klaim**
Extended Reporting Period
- **Perlindungan Untuk Nama Usaha Sebelumnya**
Coverage for Previous Business Name
- **Kerugian Karena Kehilangan Karyawan Penting**
Key Man Loss
- **Kewajiban Tanggung Renteng**
Vicarious Liability
- **Krisis Reputasi**
Reputational Crisis

*) Manfaat perlindungan lainnya sesuai yang disampaikan pada Polis yang berlaku.

**) Other insurance benefits are subject to the applicable Policy wording.*

RISIKO PRODUK

PRODUCT RISKS

Polis ini memberikan perlindungan utama berupa Ganti Rugi dan Biaya Pembelaan akibat tuntutan tanggung gugat perdata terhadap profesi dari berbagai industri yang memiliki banyak kemungkinan skenario klaim. Jaminan yang diberikan tidak termasuk pajak, denda atau penalti, atau suatu jumlah yang tidak boleh diasuransikan secara hukum.

This insurance provides primary protection in the form of Indemnity and Defence Costs arising from civil liability claims against professionals across various industries, which may involve many possible claim scenarios. The coverage provided does not include taxes, fines or penalties, or any amount that is uninsurable by law.

Setiap penafsiran atas Polis ini sehubungan dengan pembuatan, keabsahan atau pengoperasiannya akan ditentukan oleh undang-undang yurisdiksi di Indonesia.

Any interpretation of this Policy in relation to its formation, validity or operation will be governed by the laws of the jurisdiction of Indonesia.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka kedua belah pihak harus mengikuti ketentuan penyelesaian perselisihan yang berlaku pada Polis yang telah disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.

In the event of a dispute between the Insurer and the Insured as a result of an interpretation of liability or the amount of compensation under this Policy, both parties must follow the dispute resolution provisions set out in the Policy as adjusted to the applicable laws and regulations.

BIAYA

FEES

Setiap Polis akan dikenakan biaya Polis dan biaya materai sebesar USD 10 (atau disesuaikan dengan biaya yang berlaku pada saat periode pembelian Polis).

Each Policy will be subject to a Policy fee and stamp duty of USD 10 (or adjusted in accordance with the applicable fee at the time of Policy purchase).

PENGECUALIAN UMUM

GENERAL EXCLUSIONS

Polis Asuransi Professional Liability ini tidak menjamin Kerugian yang berkaitan dengan:

This Professional Liability Insurance Policy does not cover Loss in connection with:

1. Anti monopoli
Antitrust
2. Cidera Badan/Kerusakan Properti
Bodily Injury / Property Damage
3. Kewajiban Kontrak/ Jaminan Pelaksanaan yang timbul karena, berdasarkan atau terkait dengan setiap:
Contractual Liability / Performance Guarantees arising out of, based upon or attributable to any:
 - (i) Kewajiban kontraktual atau kewajiban lain yang ditanggung yang melebihi kewajiban untuk menggunakan keahlian dan kehati-hatian sebagaimana biasanya diterapkan pada Layanan Profesional yang diberikan; atau
Contractual liability or other obligation assumed, that goes beyond the duty to use such skill and care as is ordinarily applied to the Professional Services.
 - (ii) Jaminan atau garansi yang dibuat oleh Tertanggung. Akan tetapi, pengecualian ini tidak berlaku pada salah satu dari jaminan-jaminan berikut atau garansi tertulis yang dibuat oleh Tertanggung:
Guarantee or warranty made by the Insured. However, this exclusion shall not apply to any of the following guarantees or express warranties made by the Insured.
 - a. Bahwa Tertanggung akan menerapkan kehati-hatian dan keahlian yang sesuai dalam pelaksanaan Layanan Profesional Tertanggung;
That the Insured will use reasonable care and skill in the performance of the Insured's Professional Services.
 - b. Bahwa Layanan Profesional Tertanggung tidak akan melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual dari Pihak Ketiga; atau
that the Insured's Professional Services will not infringe upon a Third Party's intellectual property rights.
 - c. Bahwa Layanan Profesional Tertanggung secara substansial akan sesuai dengan semua spesifikasi materiil dan tertulis.
That the Insured's Professional Services will substantially conform to with all material and written specifications.
4. Penilaian Besaran Biaya
Cost Assessment

yang timbul karena, berdasarkan atau terkait dengan setiap kelalaian setiap Tertanggung atau pihak lain yang bertindak atas nama Tertanggung untuk membuat pra-penilaian besaran biaya yang akurat untuk melaksanakan Layanan Profesional
arising from, based upon or attributable to any failure by any Insured or other party acting on behalf of the Insured to make an accurate pre-assessment of the costs of performing Professional Services.
5. Infrastruktur
Infrastructure
6. Insolvensi
Insolvency
7. Tindakan yang Disengaja
Intentional Acts
8. Perbuatan Jahat
Misdeeds
9. Paten / Rahasia Dagang
Patents / Trade Secrets
10. Polusi
Pollution
11. Klaim / Keadaan Sebelumnya
Prior Claims / Circumstances
12. Utang Dagang
Trade Debts
13. Yurisdiksi Amerika Serikat / Kanada
United States / Canada Jurisdiction
14. Perang / Terorisme
War / Terrorism

Contoh Simulasi Klaim

Claim Illustration

Tertanggung, PT A adalah sebuah firma hukum. PT A menerima gugatan perdata dari mantan kliennya (Penggugat) sehubungan dengan dugaan Tertanggung sebagai Firma Hukum telah memberikan opini hukum yang salah yang menimbulkan kerugian bagi bisnis Penggugat. Tertanggung mengajukan klaim di bawah Polis Professional Liability. Sebagai tindak lanjut atas gugatan tersebut, Tertanggung meminta persetujuan dari AIG atas biaya hukum dengan total nilai USD 100.000 untuk melakukan pembelaan selama proses di pengadilan.

The Insured, PT A, is a law firm. PT A received a civil lawsuit from its former client (the Plaintiff) in connection with allegations that the Insured, as a law firm, had provided an incorrect legal opinion that caused losses to the Plaintiff's business. The Insured submitted a claim to AIG under the Professional Liability Policy. As a follow-up to the lawsuit, the Insured requested AIG's approval for legal costs totaling USD 100,000 to defend the matter during court proceedings.

Pengadilan tidak mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat.

The court did not grant the Plaintiff's claim.

Polis memiliki limit USD 5.000.000 untuk setiap klaim dan secara agregat untuk semua klaim selama periode Polis termasuk biaya pembelaan. Risiko sendiri USD 25.000.

The Policy has a limit of USD 5,000,000 for each claim and in the aggregate for all claims during the Policy period, including defence costs.

The deductible is USD 25,000.

AIG melakukan verifikasi atas dokumen dan Polis Professional Liability yang dimiliki Tertanggung, dan selanjutnya memberikan persetujuan klaim sesuai jaminan Polis sebagai berikut:

AIG verified the documents and the Professional Liability Policy held by the Insured, and subsequently approved the claim in accordance with the Policy coverage as follows:

Nilai Klaim <i>Claim Value</i>	: USD 100.000
Risiko Sendiri <i>Deductible</i>	: USD 25.000 —
Nilai klaim yang dibayarkan <i>Claim value payable</i>	: USD 75.000

MEKANISME KLAIM

Claim Mechanism

Pemberitahuan dan Pelaporan Klaim

Claim Notification and Reporting

1. Tertanggung harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada AIG tentang setiap Klaim yang pertama kali diajukan terhadap Tertanggung sesegera mungkin dapat dilaksanakan dan selama Jangka Waktu Polis. Seluruh pemberitahuan harus dibuat secara tertulis atau melalui email dan dialamatkan sebagaimana diwajibkan dalam Butir tentang Pemberitahuan Klaim dalam Ikhtisar Pertanggungan.

The Insured must give written notice to AIG of any Claim first made against the Insured as soon as practicable and during the Policy Period. All notices must be made in writing or by email and addressed as required under the Claim Notification clause in the Policy Schedule.

2. Tertanggung mungkin mengetahui keadaan-keadaan yang dapat diperkirakan secara wajar akan menyebabkan terjadinya Klaim. Dalam situasi tersebut, Tertanggung wajib melaporkan keadaan-keadaan tersebut secara tertulis kepada AIG.

During the Policy Period an insured may become aware of circumstances which may reasonably be expected to give rise to Claim. In such event, an Insured shall report the circumstances in writing to the insurer.

3. Tertanggung wajib memberikan semua bantuan yang wajar dan bekerja sama dengan Penanggung dalam pemeriksaan, pembelaan, penyelesaian atau banding dari suatu Klaim atau keadaan, dan memberikan kepada Penanggung semua informasi yang relevan berkaitan dengan setiap Klaim atau keadaan, yang mana sewajarnya mungkin diperlukan oleh Penanggung. Dalam hal terjadi suatu Klaim, masing-masing Tertanggung harus mengambil langkah-langkah wajar untuk mengurangi atau menghilangkan setiap Kerugian.

The Insured shall provide all reasonable assistance and cooperate with the Insurer in the investigation, defense, settlement, or appeal of any Claim or circumstance, and provide the Insurer with all relevant information relating to each Claim or circumstance that the Insurer may reasonably require. In the event of a Claim, each Insured shall take reasonable steps to mitigate or eliminate any Loss.

4. Sebagai suatu prasyarat atas jaminan berdasarkan Polis ini, tidak satu pun Tertanggung yang diperbolehkan untuk mengakui atau mengambil tanggung jawab, mengadakan perjanjian penyelesaian, menyetujui setiap Keputusan pengadilan atau menimbulkan Biaya Pembelaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung.

A condition precedent to cover under this Policy, no Insured shall admit or assume any liability, enter into any settlement agreement, consent to any judgment, or incur any Defence Costs without the prior written consent of the Insurer.

5. Tertanggung wajib melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta AIG Indonesia.
The Insured shall complete all information and documentary evidence requested by AIG Indonesia.
6. AIG Indonesia akan memberi ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima persetujuan Tertanggung terhadap Surat Penawaran Ganti Rugi yang diterbitkan AIG Indonesia.
AIG will indemnify the agreed losses within 30 (thirty) days after receipt of the Insured's approval of AIG Indonesia Claim Settlement Offer.

Dokumen Pendukung Klaim

Supporting Claim Documents

Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim, maka Tertanggung menyiapkan dokumen berikut:

In the event that the Insured submits a claim, then the Insured shall prepare the following documents:

1. Formulir klaim lengkap yang menjelaskan deskripsi singkat atas kronologi peristiwa, termasuk tanggal dan detail Tertanggung yang terlibat
Completed claim form explaining a brief description of the chronology of events, including the date and details of the Insured involved
2. Nama kantor hukum dan pengacara yang diusulkan (jika berlaku)
Name of the proposed law firm and lawyer (if applicable)
3. Dokumen pendukung klaim termasuk surat tuntutan, dokumen pembelaan dari penasihat hukum yang ditunjuk.
Claim supporting documents, including demand letters and defence documents from appointed legal counsel
4. Update reguler atas kasus
Regular case updates
5. Perkiraan biaya penasihat hukum (jika ada) termasuk ruang lingkup layanan dan struktur biaya.
Estimated legal counsel costs (if any), including scope of services and fee structure
6. Saran dan strategi yang diusulkan dari penasihat hukum (jika ada)
Proposed advice and strategy from legal counsel (if any)
7. Kuitansi dan faktur pajak dari penasihat hukum yang ditunjuk yang didukung oleh catatan penagihan terperinci termasuk lembar waktu.
Receipts and tax invoices from appointed legal counsel supported by detailed billing records, including time sheets
8. Dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kasus
Other supporting documents relevant to the case

SYARAT DAN KETENTUAN

TERMS AND CONDITIONS

Ketentuan Objek Pertanggungan:

Coverage Object Provision

Calon Pemegang Polis dapat merupakan perusahaan terbatas ataupun organisasi nirlaba yang diutamakan memiliki riwayat perusahaan atau organisasi lebih dari 1 tahun.

The Prospective Policyholder may be a limited liability company or non-profit organization, preferably a company or an organization that has been operated for more than 1 year.

Syarat dan Tata Cara Pembelian Polis

Terms and Procedures for Purchasing a Policy

1. Calon Pemegang Polis menghubungi tim pemasar AIG Indonesia atau pialang asuransi.
Prospective Policyholders contact the AIG Indonesia marketing team or insurance broker.
2. Calon Pemegang Polis harus mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi Formulir Aplikasi disertai dokumen pendukung seperti profil perusahaan, laporan keuangan tahunan Perusahaan, serta dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
The Prospective Policyholder must complete the Application Form together with supporting documents such as the Company's profile and experience, the Company's annual revenue, and other supporting documents if require.
3. AIG Indonesia berhak memberikan keputusan penerimaan atau penolakan atas permintaan Polis. Jika Penanggung setuju untuk menerima permintaan Polis, maka AIG Indonesia akan memberikan penawaran kepada Calon Pemegang Polis atau melalui pialang asuransi yang disepakati.
AIG Indonesia has the right to make a decision to accept or reject a Policy request. If AIG Indonesia agrees to accept the Policy request, AIG Indonesia will provide an offer to the Prospective Policyholder or through an agreed insurance broker.
4. Jika Calon Pemegang Polis menyetujui penawaran yang diberikan, maka Calon Pemegang Polis akan memberikan konfirmasi persetujuan secara langsung kepada AIG Indonesia ataupun melalui pialang Asuransi. Untuk penawaran melalui pialang Asuransi, konfirmasi penutupan Asuransi akan disahkan dalam bentuk slip penutupan yang disiapkan oleh pialang Asuransi dan ditandatangani oleh pihak Penanggung sebelum dokumen Polis resmi dirilis.
If the Prospective Policyholder agrees to the offer given, then the Prospective Policyholder will provide confirmation of approval directly to AIG Indonesia or through an Insurance broker. For offers through an Insurance broker, confirmation of Insurance closure will be authorized in the form of a closing slip prepared by the Insurance broker and signed by the Insurer before the official Policy document is issued.
5. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh AIG Indonesia, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Premiums must have been paid in full and received in full by AIG Indonesia, within the agreed period.

PROSEDUR LAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN

COMPLAINT RESOLUTION PROCEDURE

Layanan Pelanggan AIG Indonesia beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, pukul 09.30 – 12.00 WIB dan 13.30 – 16.30 WIB (kecuali Hari Libur Nasional). Pemegang Polis dan/atau Peserta/Penerima Manfaat dapat menghubungi Layanan Pelanggan melalui:

AIG Indonesia Customer Service's operational hours is every Monday to Friday, from 09.30– 12.00 WIB and 13.30 – 16.30 WIB (excl. Public Holiday). Policyholders and/or Participants/Beneficiaries can submit your complaint via below channels:



Online
Online

Unduh formulir pengaduan melalui laman AIG Indonesia (www.aig.co.id) dan kirimkan formulir yang telah dilengkapi melalui email ke Contact.Indonesia@aig.com

Downloading the complaint form in AIG Indonesia website (www.aig.co.id) and send the completed form to email: Contact.Indonesia@aig.com



Telepon
Phone

Hubungi layanan pelanggan melalui tel. (021) 5291 4888

Contact AIG Indonesia's Customer Service by phone at: 021 5291 4888



Kunjungan Langsung
Walk-in

PT AIG Insurance Indonesia
Ged. Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lt 3A
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Informasi Penting

Important Notes

- Dokumen adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum. Penjelasan yang tercantum hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi.

Document is the General Summary of Products and Services Information. The description contained therein only includes the general information of Insurance product and not constitutes an insurance contract/agreement.

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
This document is not part of insurance submission and Policy.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.
Details regarding the conditions of coverage and exclusions including full terms and conditions can be seen in the Policy.



American International Group, Inc (AIG) merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi global terdepan. AIG menyediakan solusi asuransi yang membantu bisnis dan individu di lebih dari 200 negara dan yuridiksi yang melindungi asset mereka dan mengelola risiko melalui operasi, lisensi dan otorisasi serta jaringan mitra AIG.

Seluruh produk dan Layanan diterbitkan atau disediakan oleh anak perusahaan atau afiliasi dari American International Group, Inc. Seluruh Pertanggungjawaban merujuk pada perjanjian asuransi dan Polis asli. Produk dan Layanan non-asuransi disediakan oleh pihak ketiga yang independen. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) merupakan bagian dari anak perusahaan AIG Inc. AIG Indonesia adalah Perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.aig.co.id

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) is a leading global insurance organization. AIG provides insurance solutions that help businesses and individuals in more than 200 countries and jurisdictions protect their assets and manage risks through AIG operations, licenses and authorizations as well as network partners.

All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Coverage is subject to the insurance contract and actual Policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) is member of subsidiary of AIG Inc. AIG Indonesia is an insurance company licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK). For more information, please visit www.aig.co.id.

Hubungi :

PT AIG Insurance Indonesia
Ged. Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lt 3A
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel. 021 5291 4888
Email. Contact.Indonesia@aig.com